

Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada

Akbar Aba¹, Karim Suryadi², Matang³

akbaraba@upi.edu¹, karimsuryadi@upi.edu², matang@upi.edu³

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Calon tunggal pada Pilkada terus mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya calon tunggal, teori dan model yang dapat menjelaskan fenomena tersebut, dan kedudukan demokrasi pada Pilkada calon tunggal. Dengan menggunakan *software Harzing's Publish or Perish* diperoleh 195 tulisan dari tahun 2013-2022. Melalui metode *Systematic Literature Review*, 50 artikel jurnal kemudian dianalisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendidikan politik di partai politik gagal menyebabkan terjadinya calon tunggal. Pragmatisme partai politik, mahar politik yang tinggi, dan kegagalan kaderisasi. Akhirnya membuat partai politik membentuk koalisi besar dengan mengusung calon tunggal. Beberapa teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut seperti *Coalition Theory*, *Exchange Theory*, *Interest Groups Theory*, Teori Oligarki, Teori Hegemoni, Demokrasi Deliberatif, dan lainya. Dalam kajian demokrasi, calon tunggal akhirnya berdampak bagi kualitas demokrasi. Penelitian ini membuka ruang penelitian lebih lanjut dibahas dalam artikel ini.

Kata kunci: Calon Tunggal, Demokrasi, Fenomena Calon Tunggal, Pendidikan Politik.

Abstract

The single candidate for regional elections continues to increase. This study aims to describe the factors that cause the occurrence of a single candidate, theories and models that can explain this phenomenon, and the position of democracy in the election of a single candidate. Using Harzing's Publish or Perish software, 195 articles were obtained from 2013-2022. Through the Systematic Literature Review method, 50 journal articles were then analyzed. The results of the study explain that political education in political parties fails to cause a single candidate. Pragmatism of political parties, high political dowries, and failure of regeneration. Finally, make political parties form a grand coalition with a single candidate. Several theories can explain this phenomenon, such as Coalition Theory, Exchange Theory, Interest Groups Theory, Oligarchy Theory, Hegemony Theory, Deliberative Democracy, and others. In the study of democracy, a single candidate ultimately has an impact on the quality of democracy. This research opens up space for further research discussed in this article.

Keyword: Democracy, Political Education, Single Candidate, Single Candidate Phenomenon.

PENDAHULUAN

Pilkada semakin mengikutsertakan satu calon dengan kecenderungan yang sedang naik daun. Tiga pasangan calon tunggal hadir di tahun 2015, sembilan hadir di tahun 2017, 18 hadir di tahun 2018, dan 25 daerah diwakili oleh calon tunggal di tahun 2020 (Riyanto, 2019). Salah satu elemen kunci dalam kebangkitan calon tunggal adalah kuatnya satu partai politik, khususnya di daerah-daerah yang secara geografis kecil dan homogen secara demografis. Partai kecil sulit mencalonkan calon dalam keadaan seperti itu, sehingga dianggap lebih praktis untuk membangun koalisi di belakang satu calon yang memiliki peluang menang jauh lebih tinggi karena tidak banyak calon tunggal yang kalah. (Ilham, 2020; Prilani & Hutomo, 2020).

Pilkada tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan sifat demokrasinya meskipun hanya ada satu pasangan calon, demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia (Darusman, Lita Tyesta, & Asy'ari, 2016; Ishak, 2020). Dengan menanyakan kepada masyarakat apakah setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal, pemilihan dilakukan dengan menggunakan proses plebisit atau disebut juga dengan referendum. Untuk menjembatani kesenjangan hukum yang ditinggalkan oleh pengesahan UU No. 8, Mahkamah Konstitusi menawarkan upaya hukum dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015: pemilihan kepala daerah

dengan satu pasangan calon (Rahmat & Firdaus, 2019).

Kemudian, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi, diterbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kolom kosong menjadi semakin lazim. dimulai dengan satu kandidat dan kolom "setuju dan tidak setuju", dan bergerak maju ke kolom kosong. Jadi mulai tahun 2015, ada peningkatan Pilkada yang nyata (Mamonto & Setiyono, 2021; Putranti, 2021). Tata cara Pilkada tetap berjalan walaupun hanya ada 1 (satu) pasangan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan terkandung dalam paham negara Indonesia sebagai negara hukum dan menjaga nilai-nilai demokrasi (Rahasia, 2016; Falah, 2018).

Calon tunggal bisa dijerat hukum dengan diberikan kotak suara kosong, pilkada ditunda hingga tahun berikutnya, dan diberikan Perpu. UU Pilkada dapat direvisi untuk memasukkan bab atau paragraf yang secara khusus membahas calon tunggal. Pendidikan politik bagi masyarakat umum dan kader partai politik juga dapat ditingkatkan, dan proses kaderisasi yang matang dapat dikembangkan di dalam partai (RS, 2016). Selain itu, untuk mengakhiri monopoli orang atau organisasi tertentu, Iza Rumesten RS mencontohkan batas maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik (Tanjung & Saraswati, 2020).

Jurgen Habermas mengklaim bahwa demokrasi deliberatif adalah bentuk demokrasi yang menegakkan aturan hukum. Legitimasinya berasal dari seberapa baik lembaga formal negara (seperti parlemen) dan masyarakat pada umumnya melaksanakan proses deliberatif (Hardiman, 2009). Pilkada diselenggarakan serentak di berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2015, dan fenomena calon tunggal berkembang. Pada saat itu, ini bukanlah perkembangan yang tidak biasa atau baru-baru ini. Dengan kata lain, tindakan membangun demokrasi politik melalui pemilihan baik untuk beberapa calon maupun hanya satu tidak pada akhirnya menghambat pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan seberapa jauh demokrasi telah dipraktikkan dan masih ada ruang untuk diperdebatkan. Sangat penting untuk menekankan hal itu (Syahrial & Herdiana, 2020).

Demokrasi sering disebut sebagai semacam pemerintahan kerakyatan. Robert A. Dahl juga memberikan definisi demokrasi dalam arti yang lebih terbatas, yaitu bahwa proses pemerintahan harus memenuhi sejumlah persyaratan agar semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan (Manan, 2016; Rini, 2016; RS, 2016). Dahl menyatakan setidaknya ada lima persyaratan, antara lain inklusi orang dewasa, keterlibatan yang efektif, suara yang setara, kejelasan pemahaman, dan kontrol agenda. Pemikiran Dahl tentang demokrasi yang mengidentifikasi dua jalur krusial menuju demokrasi, yaitu jalur yang menitikberatkan pada kompetisi dan jalur

yang menekankan kerjasama, merupakan upaya terbaru untuk mengkuantifikasi derajat demokrasi di berbagai negara.


Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dibahas diatas terkait fenomena calon tunggal dan kaitannya dengan demokrasi. Penelitian calon tunggal menjadi sangat penting untuk terus dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengungkap lebih dalam faktor penyebab terjadinya calon tunggal pada Pilkada. Argumen teori yang dapat menjelaskan terjadinya calon tunggal yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia saat Pilkada. Akhirnya melihat kedudukan dan posisi demokrasi dalam kajian calon tunggal.

METODE


. Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (Arief & Abbas, 2021; Salahudin, 2022). Menggunakan *software Harzing's Publish or Perish* dengan kata kunci pencarian "Calon Tunggal". Diperoleh sebanyak 195 papers yang diterbitkan mulai tahun 2013-2022. Berfokus pada artikel jurnal yang dapat diakses, mengeluarkan papers calon tunggal pada pemilihan kepala desa, menghapus papers karena duplikasi, seleksi artikel jurnal berdasarkan kesesuaian abstrak dan scanning/membaca cepat isi papers. Setelah proses seleksi papers, akhirnya diperoleh sebanyak 50 artikel jurnal yang kemudian dianalisis.

Sebagian besar penelitian calon tunggal menggunakan metode kualitatif (Gambar. 1), mengisyaratkan bahwa para peneliti merekomendasikan metode tersebut untuk digunakan dalam penelitian calon tunggal. Tafsir lain bahwa metode

tersebut lebih tepat digunakan untuk menggali lebih dalam sebuah kasus atau fenomena yang terjadi dari calon tunggal. Dengan tidak mengesampingkan metode kuantitatif dan campuran juga dapat digunakan dalam penelitian calon tunggal. Gambar 2, menunjukkan peningkatan jumlah artikel jurnal penelitian calon tunggal di tahun 2020 sebanyak 10 artikel dan mengalami penurunan di tahun berikutnya. Setahun setelah munculnya fenomena calon tunggal, para peneliti melakukan giat mendalami kasus dan fenomena tersebut. Robert A. Dahl, David Held, Jurgen Habermas, dan Hans Kelsen adalah para ahli yang sering dikutip oleh para peneliti dalam menjelaskan konsep demokrasi, terutama Dahl yang paling sering disebut. Adapun beberapa teori yang sering digunakan sebagai pisau analisis calon tunggal diantaranya Coalition Theory, Exchange Theory, Interest Groups Theory, Teori Oligarki, Teori Hegemoni, dan yang tidak kalah penting Teori Local Strongmen (Tabel. 1).



Gambar 1. Metode yang Digunakan dalam Penelitian Calon Tunggal.



Gambar 2. Tahun Terbit Artikel Jurnal Penelitian Calon Tunggal.

Tabel 1. Teori dan Model yang Digunakan dalam Penelitian Calon Tunggal.

Teori Rekrutmen Politik (T.B. Bottomore, 1964)	Teori Local Strongmen (Migdal, 1988)	Teori Demokrasi (Robert A. Dahl, 1982)
Coalition Theory (Michael Laver, 1990)	Teori Elit (Gaetano Mosca, 1939)	Models of Democracy (David Held, 2006)
Exchange Theory (Jonathan Hopkin, 2006; Peter Blau, 1964)	Teori Oligarki (Jeffrey A Winters, 2011)	Demokrasi Deliberatif (Teori Diskursus Jurgen Habermas, 1984)
Framing Model (Robert N. Entman, 1993)	Teori Hegemoni (Antonio Gramsci, 1891-1937)	Teori Demokrasi (Hans Kelsen, 1949)
Interest Groups (Amitai Etzioni, 1985)		Demokrasi Pancasila (Sukarno, 1945)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Calon Tunggal di Pilkada

Landasan hukum pemilihan kepala daerah calon tunggal/kosong PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah keduanya melakukan amandemen terhadap UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang sistem pemilihan kepala daerah. Kemudian, pada 2014, UU 23 Tahun 2014 undang-undang lain tentang pemerintahan daerah berlaku. Proses Pilkada tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, meskipun dalam Pasal 62 UU tersebut disebutkan bahwa “Peraturan seputar Pilkada diatur dengan Undang-Undang”. Atas dasar hal tersebut, maka dibuatlah undang-undang yang secara tepat mengatur tentang.

Sebelum tahun 2015, banyak pihak mempertanyakan apakah Pilkada akan dilanjutkan atau tidak karena hanya satu calon yang muncul, mengingat belum ada undang-undang yang mengatur masalah ini. Kemudian, Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dan dosen Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU 8/2015) karena Petitis (Ishak, 2020; Silalahi, 2020).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon kemudian diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hal ini. "Alat yang digunakan untuk memberikan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan kolom untuk menentukan pilihan setuju atau tidak setuju," bunyi Pasal 14 paragraf 1).

Demokrasi transaksional saat ini sulit untuk dijalankan karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk proses pencalonan. Jika seseorang tidak memberikan mahar politik (politik uang) kepada partai politik selain menuntut bayaran untuk pembuatan berbagai atribut pengenalan calon melalui spanduk, stiker,

dan sarana lainnya, niscaya ia tidak akan dapat mencapai cita-citanya menjadi seorang calon kepala daerah. metode. Hal ini tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah karena mahar politik dianggap sebagai biaya sebuah perahu yang nantinya akan digunakan sebagai dana untuk menggerakkan mesin partai (Rahmat & Firdaus, 2019).

Jika ada calon incumbent yang kuat, seperti fenomena pencalonan tunggal akibat mahar yang besar dari partai pendukung, calon lain pasti akan melakukan kalkulasi yang masuk akal. Melepaskan keinginan untuk mencalonkan diri lebih baik daripada kehilangan segalanya karena mereka sudah menginginkan mahar untuk melakukannya. Belum lagi dana yang akan dialokasikan untuk kampanye, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS dan berlanjut ke KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU Pusat, bahkan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan (Zulfiqar, 2019; Putranti, 2021).

Fakta bahwa semua parpol mendukung calon yang mencalonkan diri langsung di Pilkada membuat tidak mungkin putra-putri dari daerah lain bersaing memperebutkan walikota. Artinya, dengan mengeluarkan banyak uang, calon kepala daerah menutup peluang bagi calon lain untuk menggali dukungan. Ini juga tidak tertandingi meskipun ada risiko dalam memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan. Namun, tidak adanya persahabatan dan kurangnya keberanian untuk bertaruh adalah kesalahannya. Musuh dikalahkan

sebelum pertarungan bisa dilanjutkan. Sebenarnya, ungkapan "egoisme kekuasaan" lebih tepat untuk mencirikan keadaan ini.

Sebenarnya, pertempuran yang sebenarnya hanya terjadi ketika Anda menghadapi lawan, membuat kemenangan dan kekalahan menunjukkan ketabahan dan keberanian yang tulus. Hal ini terjadi karena tidak semua pasangan calon peserta pemilu memiliki financial standing yang kuat. Kandidat yang memiliki keterbatasan finansial biasanya akan diberhentikan sendirian (Romli, 2018).

Di satu sisi, upaya regenerasi partai gagal, dan di sisi lain, daerah saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Partai tampaknya dipekerjakan oleh elit mereka terutama untuk tujuan praktis, bukan sebagai institusi sosial untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang membuka kemungkinan konflik elit. Partai politik perlu malu dengan daftar calon tunggal Pilkada. Tetapi mengingat minat pragmatis sebelumnya, tampaknya penghinaan dapat dengan cepat dihilangkan. Partai politik terkadang mengabaikan filosofi partai ketika mengajukan pasangan calon untuk mencalonkan diri dalam pemilu demi pertimbangan politik pragmatis.

Unsur Ekstrajudisial Kegagalan Partai Politik Memberikan Pendidikan Politik Kepada Kadernya Calon tunggal yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari kegagalan partai politik dalam merekrut kader dan calon yang paling berkualitas untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Sebelumnya, partai politik harus

melalui proses mendidik masyarakat tentang politik agar mampu merekrut kader yang berkualitas. Masyarakat tidak bisa langsung dididik tentang politik. Pendidikan politik harus diberikan secara bertahap agar kader partai yang terpilih untuk mencalonkan diri dalam pemilu benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, Anda harus memberi (Romli, 2018).

Konsep Teori dalam Analisis Fenomena Calon Tunggal

Demokrasi deliberatif, menurut Jurgen Habermas, adalah bentuk demokrasi yang menegakkan supremasi hukum dan memperoleh legitimasinya dari efektivitas proses musyawarah di lembaga formal negara (seperti parlemen) serta, yang paling penting, di masyarakat pada umumnya (Hardiman, 2009). Pada tahun 2015, beberapa daerah di Indonesia menggelar pemilu serentak, dan muncul fenomena calon tunggal. Ini bukanlah perkembangan yang tidak biasa atau baru pada saat itu. Dengan kata lain, hanya karena demokrasi politik dibangun melalui pemilihan dengan satu calon saja, bukan berarti mustahil untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan betapa tingginya perkembangan demokrasi pada tingkat praktis dan masih terbuka untuk didiskusikan. Penting untuk menekankan bahwa gagasan tentang (Syahrial & Herdiana, 2020).

Teori elit hadir dalam berbagai bentuk. Dengan mengontraskan banyak kategori yang diberikan, adalah mungkin untuk memahami gagasan elit, yang digambarkan sebagai sekelompok individu yang memiliki keunggulan berbeda

dibandingkan populasi umum dan yang memiliki jaringan pengaruh yang terhubung dalam lingkaran kekuasaan dan organisasi yang berkuasa (Teguh, 2020). Menurut Mas'ood dan Mac Andrews, kemampuan elit untuk mempengaruhi lingkungan melalui simbol, perbuatan baik, atau cara lain mempengaruhi keuntungan yang mereka terima (Mas'ood & Andrews, 2003).

Menurut Michel, ada dua kelompok fundamental yang memisahkan masyarakat berdasarkan sejarah manusia. Yang pertama adalah perbedaan antara proletariat, yang tidak memiliki kekuasaan politik dan kepemilikan alat-alat produksi, dan kelas borjuis, yang mendapatkan otoritas politiknya dari para pemilik alat-alat produksi. Untuk meningkatkan kekayaan dan kekuasaan mereka, kelas pertama secara konsisten berusaha untuk menguasai atau mempengaruhi elit politik (Michels, 1959). Setiap sistem politik, termasuk monarki, diktatur, demokrasi, dan lain-lain, menurut Mosca, berpotensi bagi kelompok kecil untuk memegang mayoritas kekuasaan negara (Mosca, 1939). Selain itu, ia berpendapat bahwa ada dua kelas, kelas yang memerintah dan kelas yang diatur (Moscha, 1939:65-66).

Pareto menghadirkan perspektif alternatif dan definisi elit yang lebih optimis. Dia berpendapat bahwa kekuatan ekonomi dan uang tidak berpengaruh pada pertumbuhan elit. Mereka hanya muncul sebagai hasil dari kemampuan mereka. Berdasarkan bagaimana kinerja setiap orang, setiap tindakan manusia, termasuk dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, hukum, dan profesi lainnya,

dinilai dan diukur. Pemenang pertama menerima 10 poin, sedangkan pemenang terakhir menerima 0 poin. Orang-orang di posisi tertinggi disebut sebagai elit (Pareto, 1935:4).

Calon Tunggal dalam Kajian Demokrasi

Demokrasi sering digunakan sebagai gambaran sistem politik yang memungkinkan terwujudnya kedaulatan rakyat. Demos (rakyat) dan Kratos adalah dua kata Yunani yang digabungkan untuk membentuk kata demokrasi (pemerintahan). Orang-orang bertanggung jawab dalam situasi ini karena mereka memiliki pemerintah. Demokrasi dipandang sebagai kekuatan rakyat di zaman Yunani, klaim salah satu ilmuwan politik, Josiah Ober. Menjadi kuat berarti memiliki kapasitas untuk bertindak. Ober menyatakan dalam teks aslinya bahwa "kekuasaan" dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu adalah apa yang awalnya disinggung oleh demokrasi (demokrasi harus merujuk pada kekuasaan dalam arti dapat melakukan segalanya) (Ober, 2007).

Kewenangan ini biasanya diperoleh melalui proses pemilu di negara-negara demokrasi. Namun, pemilu hanyalah salah satu dari beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi tingkat demokrasi suatu negara. Selain itu, Dahl mengusulkan lima syarat untuk demokrasi, termasuk keterlibatan yang efektif, ucapan yang setara, pemahaman menyeluruh, pengawasan, dan inklusi orang dewasa (Dahl, 2001).

Joseph Schumpeter, seorang ilmuwan politik terkenal, menegaskan

bahwa demokrasi semata-mata ditentukan oleh prosedur politik yang digunakan untuk memilih pemimpin politik (Schumpeter, 2003). Pilihan adalah sarana untuk memutuskan di antara berbagai pilihan yang disajikan. Warga mencalonkan diri untuk pemilihan kembali setelah dipilih dan bertugas di kantor untuk sementara waktu. Demokrasi adalah proses memilih pemimpin pemerintahan dari berbagai pilihan. Kebebasan untuk membentuk atau bergabung sebagai anggota kelompok atau perkumpulan tertentu; kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak untuk mengikuti kegiatan pemilihan; kemampuan untuk membuat pilihan; dan kebebasan bagi para aktivis untuk menjalankan aktivitasnya adalah karakteristik berikutnya dari negara demokrasi yang dimajukan Lijphard (Kartiko, 2009).

Hans Kelsen membagi demokrasi menjadi dua kategori: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Berbagai konstitusi mencapai tingkat yang berbeda dari jenis demokrasi yang ideal. Fakta bahwa eksekutif, yudikatif, dan legislatif terutama dijalankan oleh rakyat dalam forum terbuka atau pertemuan publik merupakan tanda demokrasi langsung. Hanya budaya kecil dengan norma sosial terbatas yang dapat mendukung bentuk struktur ini. Prinsip-prinsip demokrasi sangat dibatasi dalam demokrasi langsung seperti yang dilakukan oleh orang Jerman dan Romawi Kuno. Tidak setiap warga negara berhak untuk mengambil bagian dalam diskusi dan keputusan yang dibuat oleh majelis rakyat. Dalam keadaan tertentu, majelis dapat

memilih pemimpin, oleh karena itu setiap orang wajib melakukannya.

Robert Dahl mengklaim bahwa tidak ada demokrasi yang ideal karena masih ada unsur-unsur yang dianggap anti-demokrasi, yang merupakan perspektif yang jauh berbeda dari pandangan Hans Kelsen. "Ketika membidik demokrasi yang ideal, tidak ada rezim demokratis," begitu Robert Dahl dikutip lengkap. Tidak ada sistem demokrasi yang mengarah pada demokrasi yang sempurna, lanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun demokratisnya pemerintahan dijalankan, proses demokrasi tidak akan pernah berakhir. Masuk akal untuk mengklaim bahwa tidak ada negara di dunia yang secara efektif memeluk demokrasi karena dinamika demokrasi dapat berubah dalam berbagai cara yang tidak terduga.

Karena ideologi Pancasila, yang menjadi dasar demokrasi Indonesia, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan keinginan harus disertai dengan rasa kewajiban kepada Tuhan dan pertimbangan untuk martabat orang lain sebagai diri mereka sendiri. *Tepo seliro* dalam bahasa Jawa adalah kata bahasa Indonesia untuk toleransi. 13 Senada dengan hal tersebut, Azhari (2004) menyatakan bahwa kehidupan yang berkeadilan sosial adalah kehidupan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, dan beradab, serta kehidupan yang dijalani secara berkelompok yang mengutamakan kesejahteraan umum atau kemakmuran rakyat. , bukan kemakmuran individu. Penegasan ini membawa pada kesimpulan bahwa kebebasan yang dijunjung oleh

UUD 1945 adalah kebebasan yang sesuai dengan nilai-nilai.

Sistem pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. Walaupun kita menganut demokrasi tidak langsung pada masa Orde Baru, cita-cita untuk mendirikan negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 belum tercapai. Meskipun belum ada banyak perubahan penting dalam cara orang menjalani hidup mereka secara keseluruhan, setidaknya setiap orang dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan memilih pemimpin mereka sendiri. Salah satu tuntutan reformasi yang mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpinnya baru dipraktikkan sejak Juni 2005 lalu.

Kajian Kritis Pendidikan Politik di Partai Politik yang Menyebabkan Terjadinya Calon Tunggal

Penyebab Munculnya Calon Tunggal di Pilkada Dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan lainnya, paling tidak sering ada dua calon yang mencalonkan diri. Namun demikian, selama pertumbuhannya, ada pemungutan suara yang hanya diikuti oleh satu pasang calon. Sederhananya, minimnya dukungan partai politik, koalisi parpol, atau bahkan sedikitnya dukungan pemilih terhadap pasangan calon perseorangan ditengarai menjadi penyebab pasangan calon lain kalah bersaing.

Fenomena pasangan calon tunggal terus menuai kritik dari berbagai pihak meski sudah mendapat dukungan hukum. Berbagai jenis kajian dilakukan berdasarkan berbagai sudut pandang untuk

mengetahui alasan mengapa satu calon muncul dalam pilkada. Pertama, keterpilihan calon atau kelompok calon yang berlebihan inilah yang menyebabkan terbentuknya pasangan tunggal. Akibat mahalanya biaya pilkada, keadaan ini menyebabkan caleg atau caleg lain yang merasa elektabilitasnya belum mampu melebihi caleg elektabilitas untuk tidak mau kalah (Nazriyah, 2016). Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan yang memungkinkan anggota DPR, DPD, DPRD, dan pejabat publik lainnya bersaing dalam kontestasi pilkada tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan publik, menjadi faktor lain yang menyebabkan minimnya calon kepala daerah. Mereka pasti terbebani oleh posisi ini karena mereka harus membahayakan jabatan publik yang telah mereka capai (Nazriyah, 2016). Ketiga, sebagaimana dilansir liputan6.com, semakin pragmatisnya partai politik karena hanya memikirkan kekuasaan. Partai politik seolah tidak siap untuk kalah, terbukti dengan tidak mengusung kader partainya.

Partai politik tidak ingin kalah dalam pemilu, sehingga di satu sisi elektabilitas kadernya rendah. Akibatnya, kader partai lain ikut terbawa. Selain melanggar sumpah politik untuk siap menang dan kalah, keadaan ini juga menunjukkan bahwa proses reinvention partai telah gagal. Keempat, hanya memiliki satu calon juga menyoroti betapa sulitnya mencalonkan diri, baik melalui partai politik maupun sendiri. Secara umum, mereka yang mengejar mobil pesta harus menginvestasikan sejumlah besar

uang. Begitu pula untuk mencalonkan diri sebagai calon perseorangan, Anda harus memenuhi sejumlah syarat selain memiliki uang yang banyak (Romli, 2018).

KESIMPULAN

Dalam aspek regulasi, kandidat tunggal dimungkinkan dan diizinkan. Namun, kualitas demokrasi akan menurun jika calon tunggal mendapat dukungan dalam pilkada. Pilkada, salah satu proses demokrasi, tidak memiliki arti penting karena sangat sedikit orang yang mencalonkan diri. Hanya mereka yang memiliki kelebihan dalam hal posisi entah sebagai petahana atau anggota keluarganya, atau karena memiliki kemampuan finansial yang kuat dan dapat menarik partai politik—yang mampu menembus benteng yang harus diterobos oleh calon. Partai politik seharusnya menjalankan peran pembaharuan dan pendidikan politik pada porsi yang posisinya sangat strategis, namun terkendala oleh pragmatisme politik karena.

Penelitian ini membuka celah penelitian selanjutnya. Dari segi metode penelitian sebagian besar penelitian calon tunggal menggunakan metode kualitatif. Penelitian lebih lanjut sangat dimungkinkan menggunakan metode kuantitatif dan campuran dari aspek pandangan masyarakat dan aktor politik itu sendiri memandang calon tunggal. Dari aspek teori, belum ada yang secara khusus menganalisis fenomena tersebut dengan teori demokrasi pancasila. Terlebih jika penelitian lebih lanjut dapat berdebat bahkan membantah teori yang telah mapan

seperti *Coalition Theory, Exchange Theory, Interest Groups Theory, Teori Oligarki, Teori Hegemoni, dan Teori Local Strongmen.*

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1-6.
- Azhari, M. T. (2004). *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Rahmat Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darusman, A., Lita Tyesta, A. L. W., & Asy'ari, H. (2016). Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-14.
- Falah, I. F. (2018). Hak Gugat Pemilih dan Masyarakat Dalam Perselisihan Hasil Pilkada Calon Tunggal. *Arena Hukum*, 11(2), 345-368.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam*

- teori diskursus Jurgen Habermas.* Yogyakarta: Kanisius.
- Ilham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 62-73.
- Ishak, N. (2020). Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 19(2), 131-143.
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 37.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law*, Alih Bahasa oleh Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Mamonto, K. S. A., & Setiyono, J. (2021). Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Rechtidee*, 16(2), 202-222.
- Manan, F. (2016). Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015. *In Conf. Pap*, 1-11.
- Mas'ood, M., & Andrews, C. (2003). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michels, R. (1959). *Political Parties a Sociological Study of the Emergence Leadership, the Psychology of Power, and The Oligarchic tendencies of Organizations*. New York: Dover Publications, Inc.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill Book Co.
- Nazriyah, R. (2016). Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 379-405.
- Ober, J. (2007). The original meaning of 'democracy': capacity to do things, not majority rule. *Princeton/Stanford Working Papers in Classics Paper*, (090704).
- Pareto, V. (1935). *The Mind and Society*. Terj. And Edition. Andrew Bongiorno & Arthur Livingston. New York: Harcourt, Brace and Co.
- Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. (2020). Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 282-297.
- Putranti, C. (2021). Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(2), 134-155.
- Rahasia, R. T. G. (2016). Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Crimen*, 5(7), 65-71.
- Rahmat, E., & Firdaus, S. U. (2019). Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dengan Kepesertaan Calon Tunggal. *Res Publica*, 3(1), 76-90.
- Rini, W. S. D. (2016). Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

- (Analisis terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 95684.
- Riyanto, A. (2021). Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak di Jawa Tengah. *Spektrum*, 18(2), 1-14.
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143-160.
- RS, I. R. (2016). Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 72-94.
- Salahudin, R. B. (2022). Perencanaan Pembangunan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(2), 171-183.
- Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, socialism and democracy*. London: Routledge.
- Silalahi, W. (2020). Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 1255-1272).
- Syahrial, I., & Herdiana, D. (2020). Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi di Tingkat Lokal. *Nagari Law Review*, 3(1), 13-26.
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2020). Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 269-285.
- Widiawati, W., & Wiranata, I. H. (2022). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat yang Demokratis. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 41-46.
- Zulfiqar, E. (2019). Fenomena calon kepala daerah tersangka dan calon tunggal dalam pilkada serentak 2018. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 3(1), 52-56.